

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 “memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peranan serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang “Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya, pemberlakuan otonomi daerah berarti hak untuk mendirikan suatu daerah yang dapat dijangkau oleh daerah secara luas.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan didalamnya bahwa “Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa”. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan terbitnya UU 6 Tahun 2014 terkait desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi desa adalah hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang perkembangan selanjutnya di Desa

Desa memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga masyarakat sebagai mitra untuk membantu menjalankan fungsi pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memajukan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dewan Lingkungan, Masyarakat Adat, Lembaga Sosial Pemuda, PKK, LPMD / LPMK, Lembaga Adat, dan lembaga sosial lainnya terdiri dari lembaga sosial. Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, proses pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa. Berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat

desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, LPMD, dan masyarakat. LPMD yang dalam hal ini merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai peran kunci dan tujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan suatu pembangunan, tentunya efektifitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan di desa Kasingoli, Kabupaten Mori, Kabupaten Morowali Utara, perlu menjalin hubungan baik. dengan pemerintah desa dan keluarga. LPMD yaitu singkatan dari “lembaga pemberdayaan masyarakat desa”. LPMD merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan, hal ini diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Sosial. LPMD bukanlah lembaga pemerintah desa yang sistemik dan LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sedemikian rupa sehingga anggota LPMD adalah relawan dan tidak memperoleh gaji atau tunjangan seperti kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa, tetapi pemerintah desa. mempromosikan pelaksanaan tugas LPMD, misalnya dalam pembangunan infrastruktur.

Tujuan kegiatan LPMD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 yaitu tentang “Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat” melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus mengarah pada pembangunan yang maju dan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sebagai mitra pemerintah desa, LPMD Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara berfungsi untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertumbuhan. Penerapan LPMD sebagai mitra pemerintah desa masih kurang efektif dalam memotivasi kelompok

selama ini, berdasarkan observasi awal. Seperti yang telah diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi LPMD di desa kasingoli adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangun yang partisipatif.
- b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Permasalahan atau kelemahan yang lain terkait dengan pelaksanaan fungsi LPM yang ada di desa Kasingoli adalah: (1) Secara umum kualitas sumber daya manusia penyelenggara LPM masih rendah, baik dalam hal kesadaran pemerintah dan masalah pembangunan desa maupun dalam kompetensi profesional di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya pelatihan yang dimiliki beberapa orang dalam tata kelola LPM; (2) Walaupun struktur kepengurusan LPM di setiap desa tampak lengkap, namun ada pengurus yang tidak atau tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, atau tidak berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa indikasi permasalahan atau kelemahan tersebut tentu dapat berdampak pada tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara terdapat pula gejala yang ditemukan di lapangan, yaitu: (a) kurangnya transparansi struktur keanggotaan dan tugas LPMD; (b) proses pembangunan desa tidak terlalu membutuhkan keterlibatan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa hanya mengetahui hasil pembangunan tanpa memahami proses-proses yang ada mulai dari

musyawarah perencanaan sampai dengan hasil musyawarah; (c) masyarakat desa kurang mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa LPMD di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara belum melaksanakan tujuan dari LPMD dalam mendukung pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tersebut seperti tidak pernah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa. Selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara “.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ?
- b. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

2. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dilaksanakan penelitian ini, bisa dilihat dari beberapa aspek kepentingan, yaitu :

- a. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah desa kasingoli dalam meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan bisa menambah wawasan bagi kalangan akademik.